



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KAKAS BARAT
KABUPATEN MINAHASA
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Minahasa Nomor 50/PP.04.1-BA/7102/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Minahasa Nomor 51/PP.04.1-BA/7102/2023 tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Hasil Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KAKAS BARAT KABUPATEN MINAHASA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Tondano

Pada Tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA,

ttd

LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN MINAHASA,

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rhein D. C. Paendong, SE

NIP. 19720325 199603 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MINAHASA
NOMOR: 11 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
KAKAS BARAT KABUPATEN MINAHASA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KAKAS BARAT KABUPATEN MINAHASA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1.	JENLY SUAWA	LAKI-LAKI	KAKAS BARAT	BUKIT TINGGI	JAGA II
2.	STOFFEL H KELOAY	LAKI-LAKI	KAKAS BARAT	BUKIT TINGGI	JAGA I
3.	OGLES KOSSOH	LAKI-LAKI	KAKAS BARAT	BUKIT TINGGI	JAGA I
4.	BELLA LINA MANOPO	PEREMPUAN	KAKAS BARAT	KALAWIRAN	JAGA I
5.	MIA AUDINA ALOUW	PEREMPUAN	KAKAS BARAT	KALAWIRAN	JAGA I
6.	MEIGI MORAY	PEREMPUAN	KAKAS BARAT	KALAWIRAN	JAGA I
7.	FINGLIEH LIVITA TANGKULUNG	PEREMPUAN	KAKAS BARAT	PANASEN	JAGA I
8.	VERONICA DEBORAH LUMENDEK	PEREMPUAN	KAKAS BARAT	PANASEN	JAGA II

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
9.	YANI FALEREY WONUA	LAKI-LAKI	KAKAS BARAT	PANASEN	JAGA III
10.	ARTHUR CARTER LENDOMBELA, S.PD	LAKI-LAKI	KAKAS BARAT	PASSO	JAGA VI
11.	LINDA MASJE LASABUDA	PEREMPUAN	KAKAS BARAT	PASSO	JAGA IX
12.	YOLANDA LALOAN	PEREMPUAN	KAKAS BARAT	PASSO	JALAN RAYA TONDANO LANGOWAN
13.	IRA CHAMELIA KARISOH	PEREMPUAN	KAKAS BARAT	SIMBEL	JAGA III
14.	LIFRINI YEIVI LOKAS	PEREMPUAN	KAKAS BARAT	SIMBEL	JAGA I
15.	ELVIRA FITRIA KOUNTUR, S. PD	PEREMPUAN	KAKAS BARAT	SIMBEL	JAGA III
16.	FEBRIANE YULITA RAKIAN	PEREMPUAN	KAKAS BARAT	TOTOLAN	JAGA I
17.	CERIL PRISKALIA RAKIAN	PEREMPUAN	KAKAS BARAT	TOTOLAN	JAGA I
18.	REASITA CINDY MUKUAN	PEREMPUAN	KAKAS BARAT	TOTOLAN	JAGA II
19.	JAILANI JEMBRI KARISOH	LAKI-LAKI	KAKAS BARAT	TOULIANG	JAGA II
20.	PRISILIA MEILITA RAWUNG	PEREMPUAN	KAKAS BARAT	TOULIANG	JAGA IV
21.	INOULA TAMBARIKI	PEREMPUAN	KAKAS BARAT	TOULIANG	JAGA IV
22.	SHANDY LUMI	LAKI-LAKI	KAKAS BARAT	TOUNTIMOMOR	JAGA I
23.	STEVERI INDRA MANGERO	LAKI-LAKI	KAKAS BARAT	TOUNTIMOMOR	JAGA III
24.	RIBKA KASEGER, S.PD	PEREMPUAN	KAKAS BARAT	TOUNTIMOMOR	JAGA I
25.	MELISA MOGOT	PEREMPUAN	KAKAS BARAT	WAILANG	JAGA II
26.	YANNY MAMA HIT	LAKI-LAKI	KAKAS BARAT	WAILANG	JAGA III

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
27.	GLEDIS SOLAGRATIA TAMOD	PEREMPUAN	KAKAS BARAT	WAILANG	DESA WAILANG
28.	AUDRY LYDIA WAROUW	PEREMPUAN	KAKAS BARAT	WASIAN	JAGA I
29.	MISTIKA OMEGA TAGAH	PEREMPUAN	KAKAS BARAT	WASIAN	JAGA II
30.	LIVIANA NENDER	PEREMPUAN	KAKAS BARAT	WASIAN	WASIAN

Ditetapkan di Tondano

Pada Tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA,

ttd

LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN MINAHASA,

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rhein D. C. Paendong, SE

NIP. 19720325 199603 1 005